
Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Berkenaan Dengan Perkara Syarat Saksi dalam Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) Serta Korelasinya Dengan Mazhab Syafi'i

Ari Nuansah¹⁾, Akhmad Huseini²⁾

^{1,2)}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail : ¹⁾arinuansah25@gmail.com, ²⁾zufaralasad89@gmail.com

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss2.586>

ABSTRACT

This research discusses the analysis of the decision of the Tulang Bawang Religious Court in the case of talak witness requirements (study of decision No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) and its correlation with the Syafi'i Madzhab. This research is considered important because people assume that divorce is considered valid if it has been decided by a judge. Meanwhile, according to the Syafi'i Madzhab, divorce is declared valid after the husband says the word divorce/talak. This research aims to provide awareness to the public regarding the legal provisions of fiqh which state that talak is legally punished because of the husband's verbal words and does not have to be decided in court. This research discusses three main problems, namely 1). What is the analysis of the decision of the Tulang Bawang Religious Court in the case of talak witness requirements (study of decision No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb)? 2) The decision regarding the requirements for talak witnesses in KHI law?, 3) How is the correlation between the Syafi'i Madzhab relating to talak witnesses with the decision of the Tulang Bawang Religious Court? The type of research used is a literature review, where the sources for this type of research come from documents that are relevant to the research to be studied. The results of the research show that the marriage regulations in force in Indonesia stipulate that every divorce, whether talak divorce or contested divorce, must be carried out in court along with witnesses as stated in Article 22 paragraph (2) PP No. 9/1975 and Article 134 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The obligation to present witnesses according to applicable positive law is mandatory. This is different from what is stated in the Shafi'i school of thought which states that the presence of witnesses in a talak is not an obligation and is not a condition for the validity of the talak.

Keywords: *Analysis of Religious Court Decisions, Divorce witness, Correlation of the Shafi'i Mazhab*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) serta korelasinya dengan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini dirasa penting karena masyarakat berasumsi bahwa talak dianggap sah apabila telah diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i talak dinyatakan sah setelah terucapnya kata cerai/talak dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum fikih yang menyatakan bahwa talak dihukumi sah karena sebab ucapan dari lisan suami dan tidak harus diputuskan di pengadilan. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yaitu 1). Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Tulang

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) ? 2) Keputusan syarat saksi talak dalam hukum KHI?, 3) Bagaimana korelasi Madzhab Syafi'i berkaitan dengan saksi talak dengan keputusan Pengadilan Agama Tulang Bawang ? Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang mana sumber pada jenis penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus dilakukan di pengadilan beserta dengan saksi terdapat pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). kewajiban menghadirkan saksi menurut hukum positif yang berlaku adalah wajib. Berbeda dengan yang ada dalam mazhab syafi'i yang menyatakan bahwa adanya saksi dalam talak bukan merupakan kewajiban dan bukan syarat sahnya talak.

Kata Kunci: Putusan Analisis Pengadilan Agama, Saksi Talak, Korelasi Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mencakup seluruh lini kehidupan. Salah satunya, Islam memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dengan cara pernikahan. Pernikahan disunnahkan bagi mereka yang merasa memiliki kebutuhan untuk menikah, memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi, selama tidak khawatir terjerumus dalam zina. Sebagaimana Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (QS. al-Rūm (30): 21)

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum dan selama perkawinan (Muhammad, 2018) Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Menikah bertujuan menjaga kesucian diri, memenuhi kebutuhan fitrah manusia, dan melaksanakan sunnah Rasulullah *Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam*. adapun kata pernikahan yang bentuk asalnya adalah kata “nikah” memiliki arti perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh laki-laki dan wanita untuk menjalin hubungan suami-istri secara sah yang dihadiri oleh saksi dan wali (Sainul, 2018). Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat islam diatur dalam hukum keluarga indonesia yang berlaku sebagai hukum nasional. (Muhammad Siddiq, 2018).

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaaid>

Sedangkan istilah cerai sudah lazim dikenal dalam masyarakat Islam tanpa memberikan batasan siapa yang melakukan dari kedua belah pihak suami ataupun istri (Zaman, 2018). Setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian terjadi dalam kehidupan mereka. Namun jika melihat fenomena perceraian makin marak belakangan ini, banyak alasan suami istri untuk mengambil jalan perceraian seperti misalnya, karena tidak ada kecocokan, disharmoni yang diakibatkan banyak faktor, keuangan, KDRT, dan lain sebagainya. Asas terjadinya perceraian yakni suatu asas yang menerapkan agar perceraian tidak terjadi dengan mudah, namun harus dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu prinsip asas mempersulit perceraian ini haruslah dilakukan di depan pengadilan serta dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur oleh pemerintah (Arippuddin, 2017).

Kesaksian menurut istilah adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim”. Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. (Anshoruddin, 2004). Kesaksian yang hanya bersumberkan dari cerita orang lain maka perlu didengar keterangannya oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim, namun melalui alat bukti petunjuk yang penilaiannya diserahkan kepada hakim. (Novita Dyah, 2016). Seorang tidak dapat dipilih menjadi saksi berdasarkan beberapa alasan meskipun orang tersebut telah berusia 15 tahun ke atas dan tidak gila yaitu apabila orang tersebut tidak objektif dalam memberikan kesaksian. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yang bersengketa bisa menerima hasil keputusan dengan baik. (zainal, 2018).

Berdasarkan aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan sebagai berikut :

A. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (*Undang-undang Perkawinan*, 2010)

B. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya
Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>
DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (*Undang-undang Peradilan Agama*, t.t.)

- C. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah wajib. (*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.)

Dalam hal putusan pengadilan Agama tulang bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) menggunakan dasar hukum Perundang- undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb. berikut pernyataannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon (suami) dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon (istri) yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan 8 (delapan) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Masih ada pro-kontra di masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa syarat talak/cerai wajib mendatangkan saksi didepan hakim, yang diyakini sebagai pedoman hidup yang lebih tinggi dalam kasus perdata. Anggapan ini muncul dari pemahaman yang kurang mendalam mengenai makna saksi talak dengan ajaran Islam. Peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis bahwa sebagian masyarakat berasumsi bahwa talak dianggap sah apabila telah diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i talak dinyatakan sah setelah terucapnya kata cerai/talak dari suami serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas.

Tulisan ini mengelaborasi beberapa permasalahan tentang kontekstualisasi hukum cerai talak dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Serta Korelasinya Dengan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara masyarakat dan Islam, khususnya dalam konteks saksi cerai/talak Indonesia. Hasil penelitian

ini nantinya dapat menjadi rujukan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan pemahaman masyarakat tentang kompatibilitas antara nilai-nilai keputusan Pengadilan Agama dan ajaran Islam, sekaligus memperkaya khazanah penelitian dalam bidang kajian keputusan Pengadilan Agama dan studi keislaman.

Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah :

Pertama, penelitian dengan judul “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian Analisis Perbandingan pendapat empat Imam Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”(Adzimah, 2015). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa telah terjadi ikhtilaf dikalangan Imam Mazhab, mazhab Syafi’i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali bersepakat bahwa didalam perkara cerai perempuan tidak boleh menjadi saksi seorang diri, ia harus didampingi oleh laki laki, berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi meskipun tanpa laki-laki, sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia kesaksian laki laki setara dengan kesaksian perempuan.

Kedua, penelitian dengan judul “Analisis *Maslahat* terhadap Pendapat Mazhab Syiah imamiyah Mengenai Kedudukan saksi dalam ikrar talak”(Leny Maria, t.t.). Hasil penelitian menyatakan bahwa mazhab Syiah Imamiyah mensyaratkan ada saksi saat talak, tujuannya demi menjamin adanya hak *nafaq* istri, baik itu *nafaq mut’ah* ataupun *nafaq iddah*.

Ketiga, penelitian dengan judul “Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Mahkamah Syar’iyah Jantho)” hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di (Amiruddin, t.t.). Hasil penelitian Mahkamah Syar’iyah Jantho belum diidentifikasi dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga Majelis Hakim menjadikan landasan hukum pembuktian dengan saksi dalam perkara perceraian, dari pendapat para ulama yang digali dari al-Qur’an, hadits nabi Muhammad *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*, pendapat pakar hukum, *Herzein Inlandsz Reglement*(HIR), *Rechtreglement voor de Buitengesten* (RBG), KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam serta Yuris Prudensi, tidak semua alasan perceraian wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi kecuali alasan *syiqaq* yang wajib dibuktikan dengan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak suami-istri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ada pada objek yang diteliti, yaitu saksi talak. Sedangkan sisi perbedaannya bahwa penelitian ini mengkaji dengan

putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) serta korelasinya dengan Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan akademis yang ada dengan melakukan analisis mendalam terhadap aspek saksi talak dalam sudut pandang keputusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Berkenaan Dengan Perkara Syarat Saksi dalam Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) Serta Korelasinya Dengan Mazhab Syafi'i dan relevansinya dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Berkenaan Dengan Perkara Syarat Saksi dalam Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) Serta Korelasinya Dengan Mazhab Syafi'i Metode kajian pustaka merupakan teknik yang efektif dalam mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian (Fadli, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Prastowo, penelitian kualitatif seperti ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Prastowo, A., 2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, *library research* yang mana sumber pada jenis penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Dalam Perkara Syarat Saksi Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb)

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam mempertimbangkan hukum hakim harus teliti, baik dan cermat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara.

Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting (Safira, 2017). Eksistensi peradilannya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan semua perkara dalam bidang hukum Islam (Fikri dkk., 2018). Sebelum hakim memeriksa perkara perceraian diperadilan

agama tentunya sangat diuntungkan dengan dengan mediasi (Nurlaili, 2018). Dalam hal putusan pengadilan Agama tulang bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) menggunakan dasar hukum Perundang-undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb. berikut pernyataannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan ± 8 (delapan) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis.
2. Bahwa sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 8 (delapan) tahun dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali.
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan sering membantah pemohon.
4. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak ± 8 (delapan) tahun lalu sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak.

Pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan sebagai amanat dari UUD RI Tahun 1945. Saat ini, hampir peluang hukum Islam berlaku secara total, baik dalam ruang hukum keluarga maupun dalam ruang hukum muamalah (Nasution, 2018).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang sebagaimana Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah (2) : 229)

Dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa saksi dalam perkara perceraian karena termohon yang selalu membantah perkataan termohon, dan keluar rumah tanpa izin kepada pemohon dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian dalam rangkaian penilaian terbukti suatu dakwaan. Penilaian ini merupakan otoritas hakim, dimana hakim menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Sehingga kekuatan pembuktian yang terletak pada alat bukti yang diajukan tersebut dapat diketahui relevan atau tidaknya dalam perkara yang sedang diajukan serta mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak, Jadi hakim tidak hanya terfokus dan terikat pada alat bukti menurut undang undang saja, namun disatu sisi melihat kekuatan pembuktian dalam alat bukti saksi.

B. Keputusan Syarat Saksi Talak Dalam Hukum KHI

Mengenai masalah cerai talak di Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pengambilan hukumnya lebih banyak bersumber dari mazhab Syafi'i mensyaratkan ikrar talak harus didepan sidang dikarenakan proses perceraian yang dianggap memiliki kekuatan hukum hanyalah perceraian melalui persidangan bukanlah perceraian diluar pengadilan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam memiliki

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan dijadikan rujukan.(Herawati Andi, 2011)

Aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(*Undang-undang Perkawinan*, 2010)

2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (*Undang-undang Peradilan Agama*, t.t.)

3. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah wajib. (*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.)

Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah “Ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Ini juga diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.(*Kompilasi Hukum Islam*, 129M). Didalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa :“setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama. Artinya, talak yang diakui secara hukum Negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, perceraian hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Berarti, Salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di depan persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah teguh pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya. (*Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115, t.t.*). *Istimbath* Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), Prosesi perceraian di Indonesia akan dinyatakan legal, manakala dilakukan di hadapan pengadilan. Jika konteks ini dipahami dari sisi umat Islam maka ini merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang menjaga kesucian akad perkawinan yang digunakan oleh syari'ah Islam. karena walaupun pada masa awal Islam, suami dapat mentalak isterinya dengan cara apapun dan dimanapun, tetapi Islam tetap tidak membenarkan suami mentalak isteri secara semena-mena. (Ahmad Amrullah, 1996)

Bila dilihat dari literature fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka sedikit ada perbedaan di dalam hak menjatuhkan talak. Yang mana talak seorang suami belum dipandang sah sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan di dalam fikih dikatakan bahwa talak bisa kapan saja dijatuhkan bahkan dianggap sah sekalipun seorang suami hanya bergurau dalam menjatuhkannya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *ṢallAllāh 'alayhi wa-sallam* :

ثلاث جدهن جد وهزلن جد : الطلاق والنكاح والرجعة

Tiga perkara yang sesungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bergurauanya dianggap sebagai sungguhan, yaitu : nikah, talak dan rujuk. (Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, 2018).

Dari pasal-pasal di atas nampak dengan jelas bahwa perceraian (talak) yang diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Ini berarti berapa kali pun talak diucapkan di luar pengadilan, maka talaknya dianggap tidak sah.

C. Pendapat Madzhab Syafi'i Berkaitan Dengan Saksi Talak

Hukum syariat yang bersumber dari Allah *subhana wa ta'ala* adalah agar manusia menemukan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hukum syariat tidak boleh bertentangan dengan mashlahat, apalagi mengandung kesulitan dalam semua urusan manusia (A., Azhari, A. F., Basri, M. M., & Muin, F.2016). hukum syariat yang dalam praktisnya disebut hukum Islam yang diformulasi di dalam fikih adalah paling efektif membentuk tatanan sosial masyarakat (Mohd, 2017). Selanjutnya, usaha penemuan hukum Islam dari pemikiran-pemikiran para imam mazhab dalam fikih, tidak lain adalah upaya pencarian dan perumusan yang bersumber

dari kehendak *Allah Subhana wa ta'ala* yang dimaksud bukan suatu sistem yang statis tanpa mengalami perubahan, melainkan merupakan perubahan prinsip-prinsip yang terungkap dan terjabarkan secara progresif (Fikri, 2015). Imam al-Syafi'i mengatakan kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk. Namun, untuk talak beliau tidak mewajibkannya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Imam al-Syafi'i, karena menurut pendapat jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Nabi saw atau dari Sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).

Imam Syafi'i menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu : 1. orang yang melakukan talak (suami), 2. orang yang ditalak (isteri), 3. sighah atau kata-kata talak, 4. perwalian, dan 5. niat. Di sini, tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak. (Wahbah Zuhaili, 2012)

قال الشَّافِعِيُّ: ” فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ بِالشَّهَادَةِ وَاسْمَى فِيهَا عَدَدَ الشَّهَادَةِ فَانْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ شَاهِدَانِ... وَدَلَّ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَيٍّْ لَمْ أَلْقَ مُخَالَفًا حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَرَامًا أَنْ يَطْلُقَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، عَلَى أَنَّهُ وَاللَّهِ أَعْلَمُ دَلَالَةَ اخْتِيَارِ، وَاحْتَمَلْتُ الشَّهَادَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ مِنْ هَذَا مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ

Imam Al-Syafi'i berkata: “Maka *Allah subhanawata'ala* memerintahkan dalam talak dan ruju' dengan adanya kesaksian dan menentukan jumlah kesaksian mendatangkan dua orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan kesaksian perceraian dan ruju' adalah dengan dua saksi. Dan apa yang telah diuraikan oleh imam syafi'i, bahwa ia tidak pernah menemukan perbedaan pendapat dengan para ulama yang menunjukkan bahwa haramnya perceraian tanpa adanya bukti dan saksi. Bahwasanya dan Allah *Subhanawata'ala* lebih mengetahui dalil ini merupakan sebuah pilihan. Saksi berkemungkinan terjadi pada ruju dan bisa juga terjadi pada talak. (Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 1993). Imam al-Syafi'i berdalil tentang saksi talak dari firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*:

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Dan persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian dan dirikanlah saksi karena Allah. (QS. Al-Thalaq (65): 2)

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penyebutan saksi talak dan rujuk dalam ayat tersebut disamakan dengan mendatangkan saksi saat melakukan akad jual beli. Beliau berkata bahwa dalam

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaaid>

hal jual beli tidak ada kewajiban mendatangkan saksi. Dalam hal ini tidak ada ulama yang menentangnya, begitu juga dalam hal mendatangkan saksi talak.(Al-Syafi'i, Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbās, 2002)

Maka Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i dalam saksi talak, sebagaimana firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan”. (QS. Al-Thalaq (65): 2)

Imam Syafi'i dalam qawl qadimnya menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bermakna wajib ada saksi manakala seorang suami hendak kembali kepada istri yang telah diceraikan. berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwasannya sahnya talak tidak wajib ada saksi.(Syihabuddin Mahmud bin 'Abdillah alhusaini al-Alusi, 2016)

Sedangkan di dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa :“setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Dari hal di atas terlihat perbedaan antara Mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan tidak menjatuhkan seseorang sampai pada derajat keharaman apabila tidak mendatangkan saksi karena saksi hukum asalnya hanya pilihan adapun saksi dalam ikrar talak dengan KHI yang mengharuskan adanya penyaksian dalam ikrar talak.

Hal ini tentu menimbulkan pengaruh hukum terhadap masalah berikutnya seperti: hubungan yang dijalani oleh suami istri yang telah ditalaknya berkali-kali tetapi belum mendapat putusan dari Pengadilan Agama, proses masa iddahnya, nafkah, dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) bahwa keputusan hakim jatuhnya talak dengan di datangkan

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaaid>

bukti kuat yaitu : dua orang saksi dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat pemohon. Keputusan syarat saksi talak dalam hukum KHI Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah bersifat imperatif.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi *Shalallahu'alaihi wasalam* atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami. Allah menjadikannya di tangan suami dan bukan pada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Azhari, A. F., Basri, M. M., & Muin, F. (2016). TRANSFORMATION OF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.854>
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. S. H. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah.
- Adzimah, N. (2015). Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian Analisis Perbandingan pendapat empat Imam Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia.”
- Ahmad Amrullah. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Gema Insani pres.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbās,. (2002). *Al-Umm*, juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amiruddin, A. H. S., Syarifuddin Hasyim. (t.t.). “Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian: Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.” 2014, 7.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arippuddin, A. (2017). *Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian, Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikri, F. (2015). *Fikri, Pemikiran Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Publik (Huquq Allah), Diktum, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.13 No.1,2015, h. 13-14*.

- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2018). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(01), 45–60. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i01.21>
- Herawati Andi. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Studia Islamika.
- Kompilasi Hukum Islam*. (t.t.). Media Centre, tt.
- Kompilasi Hukum Islam*. (129M).
- Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115*. (t.t.).
- Leny Maria, U. (t.t.). Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak. 2018.
- Mohd., W. (17M). *Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum*. Vol. 1, No.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i. (1993). *Al-Umm*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah,.2
- Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid. (2018). *Sunan Abi Daud: Vol. jilid III, h.180*. Maktabah Abi Al- Ma'athy.
- Muhammad, R. (2018). *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah*. Vol 1 No. 2.
- Muhammad Siddiq, A. (2018). *Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution, Al-'Adalah*. 15, No 2.
- Nasution, B. J. (2018). Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 199–211. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.361>
- Novita Dyah, K. S. Y. (2016). “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt”, *Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, no. 3.
- Nurlaili, R. (2018). *Keuntungan Mediasi dalam Perkara Mediasi dalam perkara perceraian dengan adanya Perma No.1 tahun 2016, Ahkam*. 6, No.1.
- Prastowo, A., P., A. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis*. Ar-Ruzz Media.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo : CV. Senyum Indonesia.

- Sainul, A. (2018). KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(1), 61–73. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1827>
- Syihabuddin Mahmud bin ‘Abdillah alhusaini al-Alusi, M. B. (2016). *Ruh al-Ma’ani Fi Yafsi alQur’an al-‘Adzim wa al-Sab’i al-Masani. Lihat Mohammad Barmawi, “Ikrar Talak Pengadilan Agama*. Qolamuna.
- Undang-undang Peradilan Agama*. (t.t.). Media Centre, tt.
- Undang-undang Perkawinan*. (2010). Surabaya : Kesindo Utama.
- Wahbah Zuhaili. (2012). *al-Fiqh al-Syāfi’ al-Muyassar, ed. In, Fiqih Imam Syafi’i*. Jakarta : al-Mahira.
- Zainal, A. (2018). *Hukum Acara Perdata di Indonesia, cet.III, (Jakarta: Prenamedia Group. Hlm.131*.
- Zaman, M. (2018). Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian. *AL-HUKAMA’*, 8(2), 507–531. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531>